IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

T E S I S

OLEH:

NAMA : SUTIKNA, SH.

NO. POKOK MHS. : 12912100

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016

IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Oleh:

Nama Mhs. : SUTIKNA, SH.
No. Pokok Mhs. : 12912100
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 19 Februari 2016

Pembimbing

DR. AROMA E. MARTHA, S.H., M.H. **Yogyakarta, Februari 2016**

Anggota Penguji

DR. RUSLI MUHAMMAD, S.H., M.H. **Yogyakarta, Februari 2016**

DR. M. ARIF SETIAWAN, S.H., M.H. **Yogyakarta, Februari 2016**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indoensia

DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.

IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Oleh:

Nama Mhs.	:	SUTIKNA, SH.
No. Pokok Mhs.	:	12912100
BKU	:	HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

DR. AROMA ELMINA MARTHA, S.H., M.H. **Yogyakarta, ……..**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indoensia

DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati seupaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (terjemah QS. Al-Ashr)

KUPERSEMBAKAN untuk

Yuliana Purnamasari, Primavera Nabila Shafa dan Briantama Mahendra Arief, isteri dan anak-anakku tercinta.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : SUTIKNA

Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 25 Agustus 1965

Alamat : Jl. Tetuko II Nomor 3 RT.10 RW.12 Cokrobedog, Sidoarum, Godean, Sleman

No. Mahasiswa : 129121000

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun.
2. Pengambilan karya orang lain dalam Tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah akademik.
3. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, sepanjang dilakukan untuk kepentingan yang bersifat akademik/ilmiah yang non komersial.

Sleman, 12 Februari 2016

Yang menyatakan

SUTIKNA, S.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ

Alhamdulillahirabil alamin, puji syukur kepada Allah Swt., yang atas rahmat dan hidayahNYA, Tesis ini dapat terselesaikan.

Proses penyusunan yang panjang melalui berbagai pergulatan fisik dalam arti membagi waktu antara tugas pekerjaan sehari-hari dan kewajiban untuk segera menuntaskan tugas akhir yang disyaratkan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 2, dan pergulatan pemikiran dalam ranah teori dan praktek yang kadang susah untuk diterjemahkan dalam kalimat-kalimat ilmiah yang dibatasi oleh metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu DR. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., yang disela kesibukan beliau sebagai Dosen, telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam membimbing dan memberikan arah penyelesian karya tulis ini, Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Bapak DR. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan Tesis ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Universitas Islam Indonesia, c.q Program Pasca Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan

kesempatan dan kepercayaan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 2, dari Pimpinan, seluruh Dosen, tenaga administrasi dan penunjang lainnya, yang memberikan peran yang saling melengkapi sehingga selama Penulis mengikuti program pendidikan merasa nyaman dan sangat terbantu.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian, rekan-rekan Hakim yang secara tulus memberikan bantuan sebagai narasumber melalui kuisioner tentang materi yang Penulis teliti.

Secara khusus dan spesial, ucapan terimakasih tentu saja untuk pendamping yang setia, Yuliana Purnamasari, yang selalu melecut dan membakar semangat Penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini, anak-anakku Primavera Nabila Shafa dan Briantama Mahendra Arief, dengan caranya sendiri telah pula memberikan dorongan semangat untuk segera terselesaikannya tulisan ini.

Walaupun sungguh jauh dari harapan, semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbang sih pemikiran dalam perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, khususnya tentang praperadilan sebagai lembaga kontrol penerapan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan. Kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tulisan ini akan sangat diperhatikan.

Akhirnya dalam kesempatan ini, Penulis juga memohon maaf kepada pihak penyelengara Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, karena telah menghabiskan masa studi yang panjang, sehingga sedikit banyak telah merugikan pihak penyelengara program.

Semoga Allah Swt. selalu memberikan limpahan bimbingan dan rahmat NYA.

Sleman, akhir Januari 2016

Penulis